

***THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE, SALES GROWTH, AND
INSTITUTIONAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE***

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, PERTUMBUHAN
PENJUALAN, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

Tri Mahmudi¹, Kartika Hendra Titisari², Sari Kurniati³

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta^{1,2,3}

trimahmudi36@gmail.com¹, kartikatitisari@gmail.com², arikade2003@gmail.com³

ABSTRACT

Tax avoidance is a legal action taken against taxpayers by taking advantage of certain tax loopholes to avoid paying the tax burden and enabling the company to obtain the expected profit. Testing and research analysis of the effect of profitability, leverage, sales growth, and institutional ownership on tax evasion is the research objective. This research uses a purposive sampling method, the number of samples is 120 samples or 40 companies that go public in the consumer non-cyclical sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. The data used secondary data in the form of annual financial reports with an analytical model, namely multiple linear regression analysis with SPSS Statistics version 25 software. The results show that profitability, leverage, and sales growth effect on tax avoidance. While institutional ownership have no effect on tax avoidance..

Keywords: *profitability, leverage, sales growth, institutional ownership.*

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah tindakan hukum yang dilakukan terhadap wajib pajak dengan memanfaatkan celah pajak tertentu untuk menghindari pembayaran beban pajak dan memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Pengujian dan analisis penelitian pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak merupakan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling method*, jumlah sampel sebanyak 120 sampel atau 40 perusahaan *go public* sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dengan model analisis yaitu analisis regresi linier berganda dengan alat perangkat lunak SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional.

PENDAHULUAN

Tugas utama suatu negara salah satunya adalah pembangunan nasional. Tersedianya fasilitas publik seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya merupakan wujud dari

terlaksananya pembangunan nasional. Negara akan memerlukan sumber pemasukan dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Sumber pendapatan suatu negara yang paling besar yaitu dari pajak. Menurut Undang-Undang No. 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang menjelaskan definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagian besar masyarakat mengira bahwa pajak hanya sebatas kewajiban yang wajib dilakukan oleh masyarakat, namun ternyata pajak juga merupakan hak masyarakat karena sudah turut berpartisipasi dalam peran pembiayaan negara.

Sampai saat ini pemerintah masih terus berfokus mencari cara bagaimana penerimaan pajak agar rancangan program pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Terbukti dari penerimaan pajak beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2022, pemungutan pajak telah melebihi dari target anggaran pemerintah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pada laman CNBC Indonesia, bahwa “sampai dengan 14 Desember 2022 penerimaan pajak mencapai 110,06% atau Rp. 1.634,36 triliun dengan kata lain tumbuh sebesar 41,9% dari target penerimaan pajak tahun ini.” Ini berarti kesadaran terhadap peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak sudah mulai terlihat.

Peran aktif masyarakat di Indonesia diantaranya terdiri dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Perpajakan di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, salah satunya perhitungan pajak yang adil dan merata. Peraturan pajak yang telah disediakan pemerintah dalam upaya memaksimalkan target penerimaan pajak masih saja diambil celahnya oleh para wajib pajak dalam mengecilkan laba mereka. Cara yang digunakan dalam mengecilkan laba yaitu pengindaran pajak, hal tersebut merupakan hasil dari sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem *self assessment*. Hal ini dapat membuka peluang penghindaran dan kecurangan pajak seperti penggelapan pajak. Terdapat faktor penyebab penghindaran pajak antara lain semakin tingginya tarif pajak, minimnya informasi yang didapatkan wajib pajak terkait dengan kewajiban pajaknya, hingga kebijakan pemerintah yang belum tegas.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Faktor penelitian meliputi profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional. Profitabilitas ialah pengukuran kinerja sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Leverage atau rasio utang ialah kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola utangnya untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Faktor selanjutnya yaitu pertumbuhan penjualan yang merupakan faktor yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan, sehingga memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas operasionalnya. Kepemilikan institusional ialah proporsi kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Hidayah et. al., 2022).

Hasil dari penelitian sebelumnya dari Noviyani et. al (2019), Tanjaya et. al. (2021), Winda et. al. (2021), dan Mocanu et. al (2021) ialah *return on assets* mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Noviyani et. al (2019) atas hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Winda et. al (2021) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Noviyani et. al. (2019), dan Hilling et. al (2021) mendukung fenomena kepemilikan institusional dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Batasan masalah dalam penelitian antara lain pertama penelitian ini hanya mengabil 4 variabel bebas, yaitu profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional. Kedua sumber data ialah perusahaan *go public* sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 masih belum banyak diteliti. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk pengujian dan analisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, kepentingan institusional terhadap penghindaran pajak.

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ialah teori yang dikembangkan oleh Jensen dan W. Meckling dalam penelitian Marta et. al. (2023) yang mengatakan bahwa hubungan agency terjadi saat satu orang atau lebih sebagai principal mempekerjakan orang lain yaitu agent untuk menjalankan kekuasaan untuk pengambilan keputusan. Principal mendelegasikan wewenang kepada agent dalam mengelola perusahaan serta

dalam segala jenis bentuk pengambilan keputusan untuk perusahaan. teori ini menjelaskan hubungan yang terdapat didalam perusahaan yaitu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajer perusahaan (agent) (Wahyuni et. al., 2021).

Perbedaan kepentingan antara principal dan agent terletak pada maksimalisasi manfaat agent dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh principal akan berkurang (Rahmawati, 2021). Pada penelitian ini, fiskus bertindak sebagai principal dan wajib pajak badan sebagai agent yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Terjadinya asimetri antara agen dan prinsipal menyebabkan prinsipal akan terus mengorbankan sumber daya yang dimilikinya berupa kompensasi yang diterima oleh agen, sehingga dengan berkorbannya prinsipal kepada agen dalam bentuk kompensasi, maka prinsipal berharap agar agen dapat mengurangi perbedaan pandangan kepada prinsipal (Alfarasi et. al., 2022).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak menurut Mardiasmo (2014) adalah “suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada”. Menurut Stiglitz (1986) terdapat tiga karakteristik penghindaran pajak. Pertama, penghindaran pajak dapat dilakukan karena adanya kesempatan bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak. Kedua, adanya perbedaan tarif antara pajak penghasilan dengan transaksi khusus. Terakhir, memanfaatkan berbagai aspek kelemahan dari undang-undang perpajakan khususnya terkait perbedaan karakteristik transaksi keuangan.

Profitabilitas

Salah satu ukuran penilaian kinerja perusahaan dapat dihitung dari aktivitas

perusahaan dalam menciptakan laba pada suatu periode tertentu yaitu profitabilitas. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan (Aulia et. al., 2020). Penelitian Rahmawati et. al (2021) menjelaskan “profitabilitas dapat mencerminkan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan gambaran kemampuan perusahaan, dan profitabilitas dapat menjadi alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan”. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan Return on Assets (ROA) dengan cara laba bersih perusahaan dibandingkan aset secara total. Tingkat profitabilitas tinggi juga menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, sehingga manfaat beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang pajak terlihat seperti melakukan tindakan penghindaran pajak (Aulia et. al., 2020).

Leverage

Menurut Kasmir dalam penelitian Rosa et. al (2022), apabila perusahaan dibubarkan rasio solvabilitas atau leverage dapat digunakan sebagai penilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Gambaran rasio leverage ialah besaran proporsi utang yang dimiliki oleh perusahaan apakah mampu ditutup dengan ekuitas serta aset yang dimiliki (Octavia et. al., 2022). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 169 Tahun 2015 dalam Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa besarnya perbandingan antara hutang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Penelitian Octavia et. al (2022) menjelaskan jika perbandingan utang dan modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan melebihi ketentuan peraturan


yang ditetapkan oleh pemerintah, maka biaya bunga pinjaman yang melekat pada utang hanya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebesar 4:1 dari Debt To Equity Ratio (DER) atau rasio utang banding modal. Semakin tinggi biaya bunga yang timbul dari utang maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan utang yang digunakan perusahaan sehingga akan berpengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan (Aulia et. al., 2020).

Pertumbuhan Penjualan

Pengukuran pertumbuhan penjualan dalam beberapa penelitian dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu menghitung penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu (Marta et. al., 2023). Penelitian Mahdiana et. al. (2020) mengatakan bahwa pengukuran pertumbuhan penjualan ialah seberapa jauh penjualan bertumbuh yang dapat menjadi tolak ukur kesuksesan dalam kegiatan dagang pada masa lampau dan dapat menjadi patokan penjualan berkembang untuk beberapa waktu kedepan.

Kepemilikan Institusional

Menurut Tarmizi et. al. (2022) dalam penelitiannya, kepemilikan institusional merupakan suatu institusi atau lembaga dari luar perusahaan seperti bank, perusahaan investasi, dan asuransi memiliki kepemilikan atas saham perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain memiliki proporsi saham perusahaan (Sugiarto, 2009). Dalam pengukurannya, kepemilikan institusional diukur melalui proporsi jumlah saham institusi terhadap jumlah saham yang beredar (Nurmawan et. al., 2022).



Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

Variabel dan Pengukurannya

Variabel terikat (dependen) adalah penghindaran pajak digambarkan dengan simbol Y. Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan cara pengukuran penghindaran pajak pada beberapa penelitian, berikut rumusnya:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas, yang digambarkan dengan simbol X₁. Return on Assets (ROA) merupakan cara pengukuran variabel profitabilitas dihitung dengan cara laba bersih perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan secara total, berikut rumusnya:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage, yang digambarkan dengan simbol X₂. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan cara pengukuran leverage yang dihitung dengan rasio utang dibandingkan dengan ekuitas, berikut rumusnya:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Pertumbuhan Penjualan, yang digambarkan dengan simbol X₃. Pertumbuhan penjualan dihitung dengan penjualan tahun ini dibandingkan dengan penjualan tahun ini-penjualan periode tahun lalu, berikut rumusnya:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan (t)} - \text{Penjualan (t-1)}}{\text{Penjualan (t-1)}}$$

Kepemilikan Institusional, yang digambarkan dengan simbol X₄. Kepemilikan institusional dihitung dengan jumlah kepemilikan institusional dibandingkan dengan jumlah saham perusahaan. Sehingga rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional (INST)} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Institusional}}{\text{Jumlah Saham Perusahaan}}$$

Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan perusahaan *go public* sektor *consumer non cyclical* periode 2019 – 2021, yang datanya diambil dari website www.idx.co.id yang merupakan website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Hardani et al., 2020:361). Populasi penelitian ialah seluruh perusahaan *go public* sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 117 perusahaan.

Sampel diambil dengan metode *non probability sampling* yakni *purposive sampling method*. Berikut hasil penyortiran sampel yang digunakan:

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Seluruh perusahaan dengan kriteria <i>go public</i> sektor <i>consumer non cyclical</i> selama 3 periode yaitu 2019 – 2021 yang tercatat	117

di Bursa Efek Indonesia (BEI)	
2. Laporan keuangan tahunan dipublikasikan secara tidak konsisten selama 3 periode yaitu 2019 – 2021	(43)
3. Mengalami kerugian selama 3 periode yaitu 2019 – 2021	(31)
4. Mempunyai data tidak lengkap terkait dengan variabel penelitian	(3)
Jumlah sampel penelitian terpilih	40
Tahun penelitian	3
Jumlah observasi	120
Data outlier	(42)
Jumlah data yang dapat diolah	78

Metode Analisis Data

Analisis linier berganda merupakan metode analisis yang digunakan dengan diolah melalui perangkat lunak SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Sum	Std. Deviasi	Varian	Maks	Min
Profitabilitas	78	0,0886	0,0485	0,002	0,2229	0,0065
Leverage	78	0,7969	0,6113	0,374	2,4851	0,1217
Pertumbuhan Penjualan	78	0,0731	0,1627	0,026	0,4747	-0,3395
Kepentingan Institusional	78	0,3860	0,3222	0,104	1,2378	0,0002
Penghindaran Pajak	78	0,2264	0,0363	0,001	0,3254	0,1339

Tabel 2 (Lanjutan)

	N	Sum	Range	Kurtosis	Skewness
Profitabilitas	78	6,9171	0,2164	-0,416	0,464
Leverage	78	62,1611	2,3634	0,688	1,137
Pertumbuhan Penjualan	78	5,7038	0,8142	0,277	0,056
Kepentingan Institusional	78	30,1152	1,2376	-0,931	0,331
Penghindaran Pajak	78	17,6642	0,1915	0,259	0,101

Variabel profitabilitas dapat dijabarkan melalui nilai-nilai sebagai berikut: nilai rata-rata (mean) ialah 0,0886, nilai standar deviasi ialah 0,0485, nilai varian ialah 0,002, nilai sum ialah 6,9171, nilai range ialah 0,2164, nilai kurtosis ialah 0,416 dan nilai kemevengan distribusi (skewness) ialah 0,464 dalam periode 2019-2021 perusahaan go public sektor consumer non cyclical. Nilai maksimum ialah 0,2229 yaitu terjadi pada PT Delta

Djakarta Tbk di tahun 2019 dan nilai minimum ialah 0,0065 terjadi pada PT Supra Boga Lestari Tbk. di tahun 2021.

Variabel *leverage* dapat dijabarkan melalui nilai-nilai sebagai berikut: nilai rata-rata (mean) ialah 0,7969, nilai standar deviasi ialah 0,6113, nilai varian ialah 0,374, nilai sum ialah 62,1611, nilai range ialah 2,3634, nilai kurtosis ialah 0,688 dan nilai kemevengan distribusi (skewness) ialah 1,137 dalam periode 2019-2021 perusahaan go public sektor consumer non cyclical. Nilai maksimum ialah 2,4851 terjadi pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. di tahun 2019 dan nilai minimum ialah 0,1217 terjadi pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk. di tahun 2021.

Variabel pertumbuhan penjualan dapat dijabarkan melalui nilai-nilai sebagai berikut: nilai rata-rata (mean) ialah 0,0731, nilai standar deviasi ialah 0,1627, nilai varian ialah 0,026, nilai sum ialah 5,7038, nilai range ialah 0,8142, nilai kurtosis ialah 0,277 dan nilai kemevengan distribusi (skewness) ialah 0,056 dalam periode 2019-2021 perusahaan go public sektor consumer non cyclical. Nilai maksimum ialah 0,4747 terjadi pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. di tahun 2021 dan nilai minimum ialah -0,3395 terjadi pada PT Delta Djakarta Tbk. di tahun 2020.

Variabel kepentingan institusional dapat dijabarkan melalui nilai-nilai sebagai berikut: nilai rata-rata (mean) ialah 0,3860, nilai standar deviasi ialah 0,3222, nilai varian ialah 0,104, nilai sum ialah 30,1152, nilai range ialah 1,2376, nilai kurtosis ialah 0,931 dan nilai kemevengan distribusi (skewness) ialah 0,331 dalam periode 2019-2021 perusahaan go public sektor consumer non cyclical. Nilai maksimum ialah 1,2378 terjadi pada PT Gudang Garam Tbk. di tahun 2021 dan nilai minimum ialah 0,0002 terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. di tahun 2021.

Variabel penghindaran pajak dapat dijabarkan melalui nilai-nilai sebagai berikut: nilai rata-rata (mean) ialah 0,2264, nilai standar deviasi ialah 0,0363, nilai varian ialah 0,001, nilai sum ialah 17,6642, nilai range ialah 0,1915, nilai kurtosis ialah 0,259 dan nilai kemeveangan distribusi (skewness) ialah 0,101 dalam periode 2019-2021 perusahaan go public sektor consumer non cyclical. Nilai maksimum ialah 0,3254 terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. di tahun 2019 dan nilai minimum ialah 0,1339 terjadi pada PT Supra Boga Lestari Tbk. di tahun 2019.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual	Kesimpulan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{e,d}	Terdistribusi Normal

Hasil pengujian menunjukkan 0,200 dengan kata lain hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), sehingga data tersebut terdistribusi normal. Peneliti tidak hanya melakukan pengujian Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) tetapi juga menggunakan Regression Standardized Residual, berikut hasilnya:

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Std	VIF	Std	Kesimpulan
Profitabilitas	0,691	>0,10	1,448	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Leverage	0,668	>0,10	1,497	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pertumbuhan Penjualan	0,941	>0,10	1,063	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepentingan Institusional	0,954	>0,10	1,049	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Hasil pengujian ialah tidak terjadi masalah multikolonieritas, disebabkan variabel independen (profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, serta kepemilikan institusional) menunjukkan hasil Tolerance lebih dari 0,10 dan angka VIF kurang dari 10,00. Nilai Tolerance tertinggi ialah 0,954 yaitu kepemilikan institusional dan terendah ialah 0,668

yaitu leverage yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Sedangkan VIF terbesar adalah 1,497 yaitu leverage dan terkecil adalah 1,049 yaitu kepentingan institusional sehingga nilai tersebut lebih rendah dari 10,00. Kesimpulan yang dapat diambil ialah variabel independen tidak terjadi masalah multikolonieritas atau antar variabel independen tidak terjadi korelasi.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	DU	DW	4-DU	Keterangan
1	1,743	1,395	2,257	Terjadi Autokorelasi

Hasil pengujian menghasilkan nilai sebesar 1,395 dengan sampel 78 dan variabel independen 4 ($k=4$). Nilai dL (batas bawah) sebesar 1,534 dan nilai dU (batas atas) sebesar 1,743, karena nilai durbin-watson (DW) sebesar 1,395 maka dapat digambarkan sebagai berikut $0 < d < dL = 0 < 1,395 < 1,534$. Dengan kata lain hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk mencapai tingkat yang signifikan, dengan cara interasi untuk meningkatkan nilai DW. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan uji Durbin-Watson dengan metode Cochran-Orcut yang artinya lag dari residual. Cochran Orcut dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 6. Cochran Orcut

Model	Unstandardized B
1	LAG E 0,302

Setelah dilakukan cochran orcute menghasilkan lag_res sebesar 0,302 yang dipakai untuk menghitung Lag_X1, Lag_X2, Lag_X3, Lag_X4 dan Lag_Y dengan rumus $X1-(0,302*LAG(X1))$, $X2-(0,302*LAG(X2))$, $X3-(0,302*LAG(X3))$, $X4-(0,302*LAG(X4))$, dan $Y-(0,302*LAG(Y))$ sehingga didapat hasil berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Durbin-Watson Setelah Cochran Orcut

Model	DU	DW	4-DU	Keterangan
1	1,743	1,923	2,257	Tidak Terjadi Autokorelasi

Hasil yang didapat setelah melakukan *cochrant orcut* mempunyai perbedaan pada nilai Durbin Watson. Sebelum dilakukan pengobatan nilai DW sebesar 1,395 sehingga terjadi autokorelasi positif, setelah dilakukan pengolahan menggunakan *cochrant orcut* nilai DW sebesar 1,923.

Hasil uji yang dilakukan nilai durbin-watson dari model regresi adalah 1,923 dengan sampel sebanyak 78 dan variabel independen 4 ($k=4$) nilai dL (batas bawah) adalah 1,534 dan nilai dU (batas atas) adalah 1,743, karena nilai Durbin Watson 1,923 berada diantara $dU < d < 4-dU = 1,743 < 1,923 < 2,257$. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil model regresi tidak terjadi adanya autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Y	Penghindaran Pajak Sig. (2-tailed)	Keterangan
Profitabilitas	0,239	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Leverage	0,570	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Pertumbuhan Penjualan	0,129	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Kepentingan Institusional	0,161	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Pada kolom Sig (2-tailed) variabel penghindaran pajak menghasilkan tidak terjadi heterokedastisitas melalui model regresi, variabel independent (profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, kepentingan instistusional) terdapat variabel dependen (penghindaran pajak) menunjukkan nilai sig. (2-tailed) lebih tinggi dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Nilai sig. (2-tailed) pada keseluruhan variabel sebesar 0,239 pada profitabilitas, nilai 0,570 pada leverage, nilai 0,129 pada pertumbuhan penjualan, nilai 0,161 pada kepentingan institusional.

Model Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Varibel	Unstandardized Coefficients B
Constant	0,235
Profitabilitas	-0,104
Leverage	-0,004
Pertumbuhan Penjualan	-0,032
Kepentingan Institusional	0,016

Hasil uji yaitu nilai konstanta menunjukkan sebesar 0,235, nilai profitabilitas menunjukkan sebesar -0,104, nilai *leverage* menunjukkan sebesar -0,004, nilai pertumbuhan penjualan menunjukkan sebesar -0,032, nilai kepentingan institusional menunjukkan sebesar 0,016. Nilai tersebut membentuk persamaan sebagai berikut:

$$CETR = 0,235 - 0,104X_1 - 0,004X_2 - 0,032X_3 + 0,016X_4$$

Nilai pada konstanta menunjukkan sebesar 0,235 yang artinya jika seluruh variabel independent (profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepentingan institusional) mempunyai hasil nol atau tidak terjadi perubahan maka nilai variabel dependent (penghindaran pajak) ialah 0,235.

Nilai pada variabel profitabilitas menunjukkan sebesar -0,104 yang artinya apabila nilai variabel profitabilitas terjadi kenaikan nilai sebesar 1 dan variabel independent lain tetap, maka skema penghindaran pajak akan terjadi kenaikan yaitu -0,104. Dan sebaliknya.

Nilai pada variabel *leverage* menunjukkan sebesar -0,004 yang artinya apabila nilai variabel *leverage* terjadi kenaikan nilai sebesar 1 dan variabel independent lain tetap, maka skema penghindaran pajak akan terjadi kenaikan yaitu -0,004. Dan sebaliknya.

Nilai pada variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan sebesar -0,032 yang artinya apabila nilai variabel pertumbuhan penjualan terjadi kenaikan nilai sebesar 1 dan variabel independent

lain tetap, maka skema penghindaran pajak akan terjadi kenaikan sebesar - 0,032. Dan sebaliknya.

Nilai pada variabel kepentingan institusional menunjukkan sebesar 0,016 yang artinya apabila nilai variabel kepentingan institusional terjadi kenaikan sebesar 1 dan variabel independen lain tetap, maka skema penghindaran pajak akan terjadi kenaikan sebesar 0,016. Dan sebaliknya.

Uji F (Uji Kelayakan Model)

Tabel 10. Hasil Uji F (Uji Kelayakan Model)

Keterangan	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig. _{hitung}	Sig.	Hasil
Uji F	7,151	2,490	0,000	0,05	Model Layak

Hasil uji menunjukkan nilai 0,000 < 0,05 (Sig./taraf signifikansi) dengan nilai F_{hitung} 7,151 > F_{tabel} 2,490. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dengan proyeksi ROA, *leverage* dengan proyeksi DER, pertumbuhan penjualan dan kepentingan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan. Dengan demikian pengujian diterima.

Uji t (Uji Hipotesis)

Tabel 11. Hasil Uji t (Uji Hipotesis)

Hipotesis	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig. _{hitung}	Sig.	Hasil
H ₁	-3,953	-1,990	0,000	0,05	Diterima
H ₂	-2,051	-1,990	0,044	0,05	Diterima
H ₃	-2,189	-1,990	0,032	0,05	Diterima
H ₄	1,316	1,990	0,192	0,05	Ditolak

Hasil variabel profitabilitas mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 (taraf signifikansi) dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,953 > t_{tabel} - 1,990. Hasil pengujian yang dilakukan melalui uji t tersebut mempunyai arti profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial. Maka dari itu hipotesis pertama (H₁) diterima.

Hasil variabel *leverage* mempunyai nilai signifikan sebesar 0,044 < 0,05 (taraf signifikansi) dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,051 > t_{tabel} -1,990. Hasil pengujian yang dilakukan melalui uji t tersebut mempunyai arti *leverage*

berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial. Maka dari itu hipotesis kedua (H₂) diterima.

Hasil variabel pertumbuhan penjualan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,032 < 0,05 (taraf signifikansi) dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,189 > t_{tabel} - 1,990. Hasil pengujian yang dilakukan melalui uji t tersebut mempunyai arti pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial. Maka dari itu hipotesis ketiga (H₃) diterima.

Hasil variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai signifikan sebesar 0,192 > 0,05 (taraf signifikansi) dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,316 < t_{tabel} 1,990. Hasil pengujian yang dilakukan melalui uji t tersebut mempunyai arti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial. Maka dari itu hipotesis keempat (H₄) ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Keterangan	R Square
Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	0,064

Hasil uji menunjukkan sebesar 0,064 yang artinya 6,4% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh profitabilitas dengan proyeksi ROA, *leverage* dengan proyeksi DER, pertumbuhan penjualan, kepentingan institusional. Variabel lain diluar model regresi dapat menjelaskan sisanya yaitu sebesar 93,6%.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut disebabkan karena pada tahun 2019-2021 terjadi fenomena pandemi yang sangat mengerikan yaitu

pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Awal kemunculan virus tersebut terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah Indonesia antara lain pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau disingkat PPKM Mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau disingkat PPKM Darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1-4 atau disingkat PPKM Level 1-4. Semua kebijakan tersebut merupakan kebijakan dengan membatasi pergerakan orang maupun barang baik keluar ataupun masuk antar daerah. Mulai dari sekolah dengan alternatif dalam jaringan (daring), tempat kerja/perkantoran menerapkan work from home (kerja dari rumah), kegiatan restoran hanya melayani pesan-antar, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan/mall, pembatasan tempat ibadah, dan semua kegiatan harus berdasarkan protokol kesehatan. Hal tersebut membuat perusahaan terutama sektor *consumer non cyclical* terdampak terhadap penjualan produk yang dilakukan. Akibat dari ketidakstabilan perekonomian tersebut perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengujian dengan hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviyani et.al (2019), Tanjaya et.al. (2021), Winda et.al. (2021), dan Mocanu et.al (2021) dengan membuktikan Return On Assets mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap variabel

penghindaran pajak. Hasil tersebut disebabkan karena setiap perusahaan yang mempunyai hutang akan bertambah pula biayanya berupa biaya bunga. Apabila hutang tersebut tinggi maka biaya bunga yang dibayarkan akan semakin tinggi, sehingga biaya bunga tersebut dapat mengurangi laba yang tercatat dalam laporan keuangan. Apabila laba yang tercatat tersebut tidak besar maka pembayaran pajak perusahaan tersebut juga akan semakin kecil. Sehingga perusahaan sektor consumer non cyclical yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak melalui leverage. Namun hal yang perlu diperhatikan perusahaan ialah terdapat aturan dari Kementrian Keuangan yaitu besarnya perbandingan antara hutang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1) tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Pasal 2.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Noviyani *et. al* (2019) atas hasil penelitiannya membuktikan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian tersebut disebabkan karena penjualan merupakan komponen penting dalam sebuah laporan keuangan, penjualan yang besar dapat mempresiksi laba perusahaan yang besar pula. Sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya pajak yang besar apabila laba perusahaan tersebut besar. Selain itu pada tahun 2019-2021 terjadi pandemi yang sangat mengerikan yaitu pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Awal

kemunculan virus tersebut terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah Indonesia antara lain pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau disingkat PPKM Mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau disingkat PPKM Darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1-4 atau disingkat PPKM Level 1-4. Semua kebijakan tersebut merupakan kebijakan dengan membatasi pergerakan orang maupun barang baik keluar ataupun masuk antar daerah. Mulai dari sekolah dengan alternatif dalam jaringan (daring), tempat kerja/perkantoran menerapkan work from home (kerja dari rumah), kegiatan restoran hanya melayani pesan-antar, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan/mall, pembatasan tempat ibadah, dan semua kegiatan harus berdasarkan protokol kesehatan. Hal tersebut membuat perusahaan terutama sektor *consumer non cyclical* terdampak terhadap penjualan produk yang dilakukan. Akibat dari ketidakstabilan perekonomian tersebut perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Winda et. al (2021) membuktikan bahwa variabel pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Tanjung et.al. (2021) yang mempunyai hasil variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian mendapatkan hasil yaitu kepemilikan institusional tidak

berpengaruh secara parsial terhadap variabel penghindaran pajak. Pengujian dengan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak tersebut diasumsikan bahwa adanya kepemilikan saham institusional masih belum optimal dalam pengawasan kinerja manajer dalam pengambilan sebuah keputusan. Peran kepemilikan institusional masih belum optimal dikarenakan pemilik sebuah perusahaan tersebut hanya mendukung seluruh keputusan yang dapat menguntungkan dan mensejahterakan perusahaannya. Dengan demikian manajemen dinilai belum mampu melakukan kontrol pengambilan keputusan untuk melakukan skema penghindaran pajak.

Selain itu, dalam perannya kepemilikan institusional membuat keputusan agar kesejahteraan para pemilik dapat dimaksimalkan utamanya tingkat pencapaian keuntungan perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat membuat perusahaan mengalami kerugian termasuk terdapatnya beban pajak yang agresif sehingga perusahaan harus melakukan pembayaran untuk hal tersebut. Bagi pemilik institusional sendiri selama hal-hal yang dilakukan tersebut dapat memperoleh keuntungan, maka dukungan itu akan terus ada untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jumlah kepemilikan institusional tersebut besar atau kecil tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Pengujian yang diteliti oleh Noviyani et.al. (2019) tidak mendukung hasil penelitian ini, dikarenakan dalam penelitiannya memperoleh hasil variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak.

PENUTUP Kesimpulan

Sebagaimana penelitian dengan hasil yang telah dijelaskan melalui pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil pengujian, dan pembahasan memperoleh hasil variabel profitabilitas dengan proyeksi ROA, *leverage* dengan proyeksi DER, pertumbuhan penjualan dan kepentingan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan pada perusahaan terbuka (*go public*) *sector consumer non cyclical* di BEI. Pengujian dengan hasil bahwa: (1) Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan terbuka (*go public*) *sector consumer non cyclical* di BEI, (2) Variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan terbuka (*go public*) *sector consumer non cyclical* di BEI, (3) Variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan terbuka (*go public*) *sector consumer non cyclical* di BEI, (4) Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan terbuka (*go public*) *sector consumer non cyclical* di BEI. Saran untuk peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian dapat menggunakan sampel pada sebuah perusahaan dengan kondisi terjadi peningkatan profit atau laba, karena terdapat kemungkinan perusahaan dapat menjalankan skema penghindaran pajak dalam mengurangi biaya perusahaan guna membayar kewajiban pajaknya, sehingga profit perusahaannya tidak berkurang secara signifikan untuk membayar beban pajak, dan juga memperluas objek penelitian dengan menambah populasi pada sektor lainnya atau periode yang diambil dalam penelitian dapat ditambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarasi, Renaldi dan Dul Muid. 2022. *Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019)*. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022, Halaman 1-10, ISSN (Online): 2337-3806.
- Aulia, Ismiani dan Endang Mahpudin. 2020. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntabel FEB UNMUL, eISSN: 2528-1135290.
- Budi, Johan. 2022. *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*, www.sobatpajak.com, diakses tanggal 26 Januari 2023, pukul 11.15 WIB.
- Fionasari et. al. 2020. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018*. Jurnal IAKP, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, E-ISSN: 2723-0309.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani, H., Juliana Sukmana, D., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>.
- Hidayah et. al. 2022. *Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan Dengan Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan*

- Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020*. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME) FEB UNARS*, Vol. 1, No. 2, Maret 2022 : 383-399, E-ISSN : 2964-898X.
- Ikhsan et. al. 2022. *Pengaruh Aktivitas Asing, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi*. *Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, Volume 6 Nomor 1, 2022.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138.
- Mardiasmo, 2014. *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016, Yogyakarta: Andi.
- Marta, Desviya dan Nofryanti Nofryanti. 2023. *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Indonesia*, Volume 28. Number 1, Januari 2023, E-ISSN 2807-9647.
- Moeljono. 2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak*. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5 (1), 2020, Hal: 103 – 121, ISSN 2460 – 4291 (Online).
- Noviyani, Espi dan Dul Muid. 2019. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak*. *Diponegoro Journal Of Accounting Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019, Halaman 1-11, ISSN (Online): 2337-3806.
- Nurmawan, Mardatungga da Nuritomo. 2022. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak*. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Volume 4, 2022 Hal. 5-11.
- Octavia et. al. 2022. *Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara PKN STAN*, Vol. 4, No. 1, (2022), Hal. 72-82.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. 2022. *Bukan Main! Penerimaan Pajak 2022 Tembus Rp. 1,6 Kuadriliun*, www.cnbcindonesia.com, diakses tanggal 21 Januari 2023, pukul 09.56 WIB.
- Rahmawati, Desi dan Dhiona Ayu Nani. 2021. *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2019)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, p-ISSN 1410 – 1831, e-ISSN 2807-9647, Volume 26 Nomor 1, Januari 2021.

- Ritonga, P. 2020. *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. JAKK (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer), 3-4.
- Rosa et. al. 2022. *Pengaruh Return On Asset (Roa), Leveragedan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, ISSN: 2745-8407, Vol. 3 No. I, Februari 2022.
- Shiddiq et. al. 2023. *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Mulia Pratama Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 01 No. 01, Februari 2023, ISSN 2828-8629.
- Stiglitz, J.E. 1986. *The General Theory Of Tax Avoidance (No. W1868)*. National Bureau of Economic Research.
- Sugiarto. 2009. *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan Dan Informasi Asimetri*. Graha Ilmu: Surabaya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tarmizi, Achmad dan Didin Hikmah Perkasa. 2022. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK) Universitas Dian Nusantara Jakarta, Volume 3, Issue 1, November 2022, Page 47 – 61, E-ISSN : 2747-0199.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Wahyuni et. al. 2019. *Pengaruh Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Management & Accounting Expose, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, pp. 116-123, e-ISSN : 2620-9314.
- Wahyuni, Tri dan Djoko Wahyudi. 2021. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Akuntansi Universitas Stikubank Semarang, Vol. 14, No. 2, Desember 2021, pp. 394 – 403